

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 440 /KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BERUPA 4 (EMPAT) UNIT KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT) DAN
1 (SATU) UNIT KENDARAAN DINAS RODA 2 (DUA) PADA DINAS PEKERJAAN
UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 19.B/LHP/XVIII/PLG/04/2022 tanggal 22 April 2022, Penjualan 5 (lima) Kendaraan Dinas Operasional pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan melalui Pelelangan Terbatas belum ditindaklanjuti dengan proses penghapusan;
- b. bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 723/KPTS/VII/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penjualan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilaksanakan penjualan 5 (lima) kendaraan Dinas dimaksud pada Tahun 2007, 2008, 2009 dan 2010 senilai Rp.33.412.165.00 (tiga puluh tiga juta empat ratus dua belas ribu seratus enam puluh lima rupiah) telah dibayar lunas melalui rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dengan suratnya Nomor 028/711/DIS.PUBMTR/2021 tanggal 16 Februari 2021 mengajukan usulan Penghapusan 4 (empat) Unit kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan 1 (satu) unit kendaraan Dinas Roda 2 (dua) pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 432 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, terhadap Barang Milik Daerah yang telah dipindahtangankan/dijual harus dilakukan penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah;

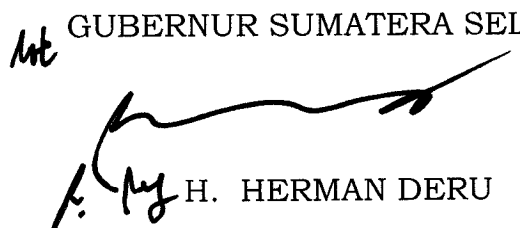
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa 4 (empat) Unit Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan 1 (satu) Unit Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang melakukan penghapusan barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dari Daftar Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka Pengguna Barang telah menyelesaikan tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 Juni 2022

 GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel selaku Pengelola Barang di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel di Palembang